

"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD JASA  
PENGANGKUTAN BARANG PINDAHAN KOSAN"  
(Studi Kasus di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar  
Kota Bengkulu)



LIZA ALYANTI  
NIM: 1811120073

**“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
AKAD JASA PENGANGKUTAN BARANG  
PINDAHAN KOSAN”  
(Studi Kasus di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar  
Kota Bengkulu)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)**

**OLEH**

**LIZA ALYANTI**

**NIM: 1811120073**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
2022M/1443**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Liza Alyani NIM. 1831120073 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa Pengangkutan Barang Pindahan Kosan (Studi Kasus di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Sebar Kota Bengkulu)". Program studi Hukum Ekonomi Syariah, skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim pembimbing. Oleh karenanya saya dapat diujikan dalam sidang Mawaziyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 07 Juli 2022

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Rohmadi, M.A.**  
NIP. 197103201996011001



**Dr. Imam Romadhon Situmorang, M.H.I.**  
NIP. 198705282019031004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736)51276 fax (0736)51771 Bengkulu

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Liza Alyanti, NIM. 1811120073 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa Pengangkutan Barang Pindahan Kosan (Studi Kasus di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Telah diuji dan dipertahankan didepan tim sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 27 Juli 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


Bengkulu, 03 Agustus 2022


Dekan  
Fakultas Syariah

  
**Dr. KH. Suwarjin, M.A.**  
NIP. 19820219990031004

**Tim Sidang Munaqasyah**  
Sekretaris

Ketua


  
**Dr. Iim Fahimah, Lc., MA**  
NIP. 197397122006042001

  
**Dr. Iwan Komadhan Sitorus, M.H.I**  
NIP. 198705282019031004

Pengujii I

  
**Dr. Abdul Hafiz, M. Ag**  
NIP. 196605251996031001

Pengujii II

  
**Badrun Taman, M.S.I**  
NIP. 198612092019031002

iii

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan

1. Skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa Pengangkutan Barang Fintaban Kasan (Studi Kasus Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Setefur Kota Bengkulu)* adalah asli dan bukan jiplak dijamin akan mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Farnawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini bukan plagiat, penjiwaan dan narasi lain yang sudah terbit atau yang tidak ada dari pihak lain kecuali sumber dan lain perantara.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan sesuai ketentuan yang ada dan dicantumkan sebagai sumber di dalam naskah yang dengan demikian nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Beresnya skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas Syariah atau nama lain dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat pemalsuan dan ketidakbacaan pernyataan ini, saya bersedia menanggung resiko akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.
- 6.

Bengkulu, Juli 2022

Mengotahiri yang bersangkutan



Lina Ahyanti  
NIM. 1814120073

## MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”  
(QS.Al-Mujadilah :11)

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin*

Puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberikan ku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Terima Kasih Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, keberkahan dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya
2. Kedua orang tuaku tercinta terimakasih teramat khusus atas segala pengorbanan, kasih sayang dan do'a yang tulus untuk anak mu ini. Keberhasilanku akan aku persembahkan untuk kalian berdua.
3. Untuk semua keluarga besarku yang selalu mensupport dan memberi dorongan agar selalu fokus agar bisa menyelesaikan keliah saya yang telah memberikan doa dan semangat selalu kepada saya sampai selesainya pendidikan S1 ini.
4. Untuk pembimbingku yang sangat baik dan bijaksana Bapak Dr. Rohmadi, MA dan Bapak Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I, terimakasih atas bimbingannya, bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.
5. Saya juga berterimakasih kepada bapak ibu, Dosen , Koordinator Prodi, Staf dan karyawan fakultas syariah, khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengajar,membimbing dan memberikan ilmu dengan penuh keikhlasan.
6. Untuk rekan seperjuanganku yang Sama-Sama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan HES 2018 ,yang selalu bersama dan dan saling membantu sampai di akhir perkuliahan ini dan selalu saling support

- dan membantu, semoga kebaikan kita di balas oleh allah AWT, aamiin.
7. Dan untuk semua teman-teman yang hebat dan baik hati, ,teman tongkrongan,Teman Bisnis dan teman perkumpulan di dalam kampus maupun luar kampus, yang telah memberi banyak pengalaman dan ilmu yang luar biasa semoga silaturahmi selalu tersambungkan dan saling mendoakan.
  8. Agamaku.
  9. Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.



## ABSTRAK

### **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa Pengangkutan Barang Pindahan Kosan” (Studi Kasus di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu).**

Oleh : Liza Alyanti. NIM : 1711120073

Pembimbing I : Dr. Rohmadi, M.A.

Pembimbing II : Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I.

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian empiris dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa Pengangkutan Barang Pindahan Kosan” (Studi Kasus di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan mengenai bagaimana praktik akad pengangkut barang pindahan yang terjadi di kelurahan pagar dewa kecamatan selebar kota bengkulu serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad pengangkut barang yang terjadi di kelurahan pagar dewa kecamatan selebar kota bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah *field research* yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya hanya sebagian kecil pengangkut barang dan pengguna jasa yang melakukan perjanjian transaksi penentuan harga sebelum pengangkut barang membawakan barang milik pengguna jasa, kemudian upah akan dibayarkan pada akhir setelah barang sudah dibawakan sampai di tempat tujuan. Lalu pengangkut barang meminta bayaran tanpa adanya perjanjian dan kesepakatan di awal sering kali kejadian ini membuat bingung pengguna jasa yang barang dibawakan oleh pengangkut barang tersebut. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad sewa jasa angkutan barang pindahan di Kelurahan Pagar Dewa, telah lengkap sudah sesuai dengan rukun syarat *Ijarah*. Akan tetapi, pelaksanaan akad pengangkut barang di Kelurahan Pagar Dewa ini tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena pada praktiknya mayoritas konsumen dan pengangkut barang pindahan ini tidak melaksanakan akad atau kesepakatan sebelum memulai pekerjaannya sebagai pengangkut barang.

**Kata Kunci : *Ijarah*, Jasa Pindahan Barang.**

## ABSTRACT

### **"Review of Sharia Economic Law against Kosan Moving Goods Transport Service Akad" (Case Study in Pagar Dewa Village Of Bengkulu City)."**

By : Liza Alyanti. NIM: 1711120073

Guide I : Dr. Rohmadi, M.A.

Guide II : Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I.

This thesis is the result of empirical research entitled "Review of Sharia Economic Law against The Transportation Of Kosan Moving Goods" (Case Study in Pagar Dewa Village of Bengkulu City Wide District)". The research aims to answer a problem about how the practice of moving goods carriers that occur in the village of pagar dewa subdistrict as wide as the city of Bengkulu and how the review of sharia economic law on the practice of goods carriers that occur in the village of pagar dewa subdistrict as wide as the city of Bengkulu. The method used in this study is field research that is research conducted directly in the field to obtain the necessary data and research whose objects about symptoms or events that occur in a community group. Based on the results of research that only a small percentage of freight carriers and service users who make a price determination transaction agreement before the freight carrier carries goods belonging to service users, then wages will be paid at the end after the goods have been brought to their destination. Then the freight carrier asks for payment without an agreement and the agreement at the beginning often confuses the users of the services brought by the freight carrier. The review of sharia economic law on the lease of moving goods in Pagar Dewa Village, has been complete in accordance with the pillars of *Ijarah* conditions. However, the implementation of the freight carrier agreement in Pagar Dewa Village is not in accordance with sharia economic law, because in practice the majority of consumers and transporters of goods moved do not carry out the agreement or agreement before starting their work as a freight carrier.

**Keywords:** *Ijarah*, Goods Transfer Services.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kekhadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, nikmat ihsan dan nikmat ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya.

Shalawat teriring salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda besar kita, imam kita, pemimpin umat yakni Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau lah kita bisa merasakan kebahagiaan iman, ilmu dan independensi dalam berpikir dan berinteraksi.

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa Pengangkutan Barang Pindahan Kosan” (Studi Kasus di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu).**”. Ditujukan guna menyelesaikan tugas akhir pada proses akademik peneliti.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Dr. Suwarjin, M.A

3. Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Badrun Taman, M.S.I
4. Dr. Rohmadi, M.A, selaku Pembimbing I yang senantiasa memberi arahan dan motivasi selama pengerjaan skripsi ini.
5. Dr. Iwan Romadhan Sitorus ,M.H.I, selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan mendukung serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam membina dan mendidik tunas muda.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik guna kemajuan Fakultas.
8. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi demi tercapainya segala impian dan cita-cita peneliti.
9. Sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang tak lelah menemani, mendukung dan mendoakan dalam penulisan skripsi ini.
10. Semua Pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi, peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan dari pelbagai hal yang ada dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, 07 Juli 2022

**Liza Alyanti**

**NIM. 1811120073**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>AFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
1. Kegunaan Teoritis.....	8
2. Kegunaan Praktis.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>21</b>
A. Teori Akad .....	23
1. Pengertian Akad .....	23

2. Rukun Akad .....	24
3. Syarat Akad .....	26
4. Macam-Macam Akad .....	28
5. Sah dan Batalnya Akad.....	29
B. Teori <i>Ijarah</i> .....	30
1. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	30
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	32
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> .....	40
4. Macam-Macam <i>Ijarah</i> .....	47
5. Kewajiban dan Hak Masing-masing Pihak .....	50
6. <i>Ijarah</i> Dalam Kompilasi Hukum Ekonmi Syariah (KHES) .....	53

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN...56**

A. Sejarah Singkat Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu.....	56
B. Batas Wilayah Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu .....	57
C. Kependudukan .....	58
1. Jumlah Penduduk .....	58
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	59
3. Jumlah Penduduk Menurut Usia.....	60
D. Agama .....	61
E. Sarana dan Prasarana Kelurahan Pagar Dewa .....	63

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ....65**

A. Pelaksanaan Akad Pengangkut Barang Pindahan Yang Terjadi Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu .....	65
---	----

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Pengangkut Barang Yang Terjadi Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu .....	75
--	----

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran-saran .....	83

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.0 Nama-Nama Informan Penelitian .....	17
Tabel 3.0 Data Penduduk Berdasarkan Kelamin .....	59
Tabel 3.1 Data Penduduk Kelurahan Pagar Dewa Berdasarkan Mata Pencaharian .....	60
Tabel 3.2 Jumlah penduduk kelurahan pagar dewa berdasarkan usia .....	60
Tabel 3.3 Data Komposisi Agama Yang Dianut Pada Kelurahan Pagar Dewa.....	62
Tabel 3.4 Data Sarana dan Prasarana Kelurahan Pagar Dewa.....	62

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya dari waktu ke waktu cenderung mengalami proses yang sama. Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhan kebutuhannya.<sup>1</sup> Oleh karena itu, Islam telah menjamin terpenuhinya hak hidup tiap orang secara pribadi serta memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memperoleh kemakmuran hidupnya.<sup>2</sup> Islam merupakan agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/iqtishadiyah (ekonomi Islam).

Tolong-menolong di dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tidak akan lepas dengan berbagai macam transaksi (akad). Tujuan utama yaitu saling membantu dan saling mencukupi terhadap apa yang mereka butuhkan, dimana dalam pihak penyewa butuh terhadap pemilikan manfaat atas barang sedangkan pihak yang menyewakan membutuhkan

---

<sup>1</sup>Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonesia, 2002), h. 1

<sup>2</sup>Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), h. 19.

harga atau pembayaran atas pemberian manfaat suatu barang, bukan barangnya tetapi manfaatnya. Bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau merupakan bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. pada praktiknya adalah melakukan akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuatu dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan syar'i. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukumhukum menurut yang dikehendaki-Nya” (Q.S Al-Maidah :1)<sup>3</sup>

Ada dua hal yang berkaitan dengan hal ini, yaitu akad dan sewa-menyewa yang kaitannya dengan jenis suatu barang dan sewa-menyewa yang kaitannya dengan jasa dan pekerjaan, yang kaitannya dengan jenis suatu barang yaitu obyek akadnya adalah manfaat. Seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan

---

<sup>3</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid Dan Terjemahan Edisi Wanita*, (Surabaya: Halim Publishing Dan Distributing, 2013), h. 106.

lain-lain. Sedangkan yang akadnya jasa atau pekerjaan contohnya seperti jasa pengangkutan barang dan lain halnya.

Pada prinsipnya seseorang yang berkerja pasti mengarpakan imbalan atas apa yang telah kerjakan dan masing-masing tidak ada yang dirugikan. Sehingga akan timbul keadilan didalam akad yang dilakukan oleh pekerja dengan pemberi upah. Allah SWT berfirman didalam surat Al-Jasiyah ayat 22 yang berbunyi:

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan” (Q.S Al-Jātsiyah : 22).

Selain itu pula di dalam sebuah hadis juga diterangkan mengenai upah (*ijarah*), yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (روا ابن مائه)

Artinya : ”Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : Berikan upah kepada pekerja sebelum keringnya kering” (H.R Ibnu Majah).<sup>4</sup>

Seperti halnya adanya praktik pengangkutan barang pindahan di Kelurahan Paar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, praktik tersebut melayani jasa angkut barang yang

---

<sup>4</sup>Al-‘Asqalani, Al-Hafidz bin Hajar, *Bulughul Maram*, Indonesia: Darul Ahya Al-Kitab Al-Arabiyah, h. 301.

sebagian besar pengguna jasanya adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang berada di kawasan kampus. Pengguna jasa pengangkutan barang dan membayar penggunaan jasa berdasarkan jumlah yang telah ditentukan oleh pengangkut barang tersebut

Dalam praktik yang terjadi di lapangan, hanya sebagian kecil pengangkut barang dan pengguna jasa yang melakukan perjanjian transaksi penentuan harga sebelum pengangkut barang membawakan barang milik pengguna jasa, kemudian upah akan dibayarkan pada akhir setelah barang sudah dibawakan sampai di tempat tujuan. Sebagian besar, yang dilakukan oleh pengangkut barang ini sering menimbulkan hal-hal yang merugikan pihak pengguna jasa. Karena dalam praktik biasanya pengangkut barang secara tiba-tiba mematok harga setelah membawakan barang dengan mengikuti arahan dari pengguna jasa tersebut ke tempat tujuan, kemudian pengangkut barang meminta bayaran kepada pengguna jasa tersebut, tanpa adanya perjanjian dan kesepakatan di awal sering kali kejadian ini membuat bingung pengguna jasa yang barang dibawakan oleh pengangkut barang tersebut. Karena pengguna jasa yang tidak tahu hal

tersebut biasanya beranggapan bahwa pengangkut barang yang membawakan barang miliknya kelelahan.<sup>5</sup>

Secara sekilas, mungkin upah yang harus dibayarkan tidak terlalu besar, akan tetapi perlu diingat, bahwa dalam hukum Islam, dalam praktik ini memiliki syarat dan ketentuan yang salah satunya yaitu masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian atau sewa-menyewa. Bahwa, di dalam perjanjian/akad tidak boleh mengandung unsur paksaan, karena dengan adanya paksaan menyebabkan perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah.

Selain itu juga karena ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum yang dimaksud, baik yang bersifat pengaturan dari Al-Qur'an, Al-Hadits, Peraturan Perundang-undangan maupun istilah lainnya dalam teori-teori hukum Islam. Selain itu, hubungan individu dengan yang lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari juga diatur dalam fiqh muamalah.

---

<sup>5</sup>Suwiran, Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Jalan yang batil menurut syara' adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak diridhai (disetujui) oleh pemiliknya. Jika pengguna jasa tersebut meridhai dan menyepakati pembayaran sewamenyewa jasa tersebut, tentu saja hal ini tidak menjadi persoalan. Akan tetapi bagaimana jika pengguna jasa tidak tahu tentang adanya keharusan membayar jasa pengangkut barang tersebut atau menolaknya. Bahkan sebelum berlangsungnya praktik sewa-menyewa tersebut antara pengguna jasa dengan pengangkut barang belum ada perjanjian tentang keharusan membayar.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan melaksanakan penelitian dengan judul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pengangkutan Barang Pindahan Kosan” (Studi Kasus di Kecamatan Selebar Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berpedoman dengan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Akad Pengangkut Barang Pindahan Yang Terjadi Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Pengangkut Barang Yang Terjadi Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Akad Pengangkut Barang Pindahan Yang Terjadi Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Pengangkut Barang Yang Terjadi Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pandangan baru terhadap pelaksanaan pembayaran dengan sistem bersama. Memperkaya pemikiran ilmu pengetahuan dan spirit akademis.

#### **2. Kegunaan Praktis**

##### **a. Terhadap Akademisi**



Sebagai referensi lanjutan penelitian yang berkaitan dengan sistem pelaksanaan pembayaran jasa terhadap pengangkut barang dan menambah pengalaman dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam bentuk nyata sebagai partisipasi dalam pembangunan negara dan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar NRI 1945 serta kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat internasional.

#### **b. Terhadap Masyarakat Umum**

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai sistem pelaksanaan pembayaran jasa terhadap pengangkut barang guna kemaslahatan masyarakat.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Haya Rizqa, “Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijārah Bi Al-‘Amāl (Studi Pada Terminal Mobil Barang Di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)”, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020 M/1441 H.<sup>6</sup> Hasil penelitian menunjukkan

---

<sup>6</sup>Haya Rizqa, “Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijārah Bi Al-‘Amāl (Studi Pada Terminal Mobil Barang Di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)”, *Skripsi* : Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020, h. ix

bahwa pada sebagian perusahaan penentuan kriteria barang-barang dan perhitungan biaya terhadap penentuan ujarah pada pengiriman barang menerapkan cara perhitungan yang sama yaitu ditentukan dengan menggunakan timbangan dan volume, maka tidak adanya perbedaan baik itu dari segi cara perhitungan biaya terhadap penentuan ujahnya nanti. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penetapan perhitungan biaya pada pengiriman barang telah memenuhi konsep ujarah dalam akad *ijarah bi al-amal*. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah terletak pada segi ketentuan barang yang diangkut sedangkan dalam penelitian ini tidak menggunakan kriteria seperti di penelitian sebelumnya.

2. Ahmad Khudlori, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Kuli Angkut Barang (Studi Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur)”, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1440 H / 2019 M.<sup>7</sup> Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya praktik perikatan sewa-menyewa jasa antara konsumen

---

<sup>7</sup>Ahmad Khudlori, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Kuli Angkut Barang (Studi Pasar Simpang Sribhawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur)”, *Skripsi* ; Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019, h. x

(pengunjung pasar) kepada penyedia jasa angkut barang (kuli angkut barang) melakukan akad untuk melaksanakan sewa-menyewa jasa angkut barang terhadap konsumen (pengunjung pasar) di Pasar Simpang Sribhawono, Lampung Timur mayoritas dalam melaksanakan sewa menyewa jasa diawali dengan akad terlebih dahulu, namun ada sebagian kecil oknum kuli angkut barang yang melaksanakan tanpa diawali akad diawal atau dengan cara memaksa kepada konsumen (pengunjung pasar) untuk mengawali perkerjaanya. Pandangan hukum Islam tentang akad kuli angkut barang yang dilakukan oleh konsumen (pengunjung pasar) kepada penyedia jasa angkut barang (kuli angkut barang) di Pasar Simpang Sribhawono pada umumnya sesuai dengan hukum Islam, namun terdapat tindakan yang dilakukan oleh oknum yang memaksa, menjadikan akad menjadi tidak sah karena ijab kabul dan kerelaan para pihak dalam berakad merupakan salah satu prinsip atau syarat sah yang harus dipenuhi demi keabsahan akad tersebut, sehingga tidak terciptanya kemashlahatan dalam perikatan antara kuli dan pengunjung pasar. Adapun persamaan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang tengah dilaksanakan saat ini ialah terletak pada sistem angkut yang tanpa pamit dengan pemilik barang sehingga pemilik barang mengiyakan

dengan alasan kasihan sehingga tidak tercipta kesepakatan diawal akad sedangkan dalam penelitian ini sudah mendapatkan persetujuan diawal akad untuk melakukan pengangkutan akan tetapi terdapat ketidakjelasan didalam nominal pembayaran atas jasa angkut barang tersebut.

3. Abd. Rizal, “Tinjauan Jasa Angkutan Dalam Perspektif Bisnis Syariah (Studi Kasus Jasa Angkutan Online Go-Jek di Makassar)”. Program Studi Pascasarjana Jurusan Ekonomi Syariah, UIN Alauddin Makassar, *Li Falah-Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam Volume 4 (No.1 2019) 18-41 P-ISSN: 2541-6545, E-ISSN: 2549-6085.*<sup>8</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi antara pengemudi ojek pangkalan dengan pengemudi ojek online adalah hanya sebuah kesalahan dalam hal komunikasi dan ketidaksiapan para pengemudi ojek pangkalan dalam menghadapi era modernisasi perkembangan teknologi. Kehadiran jasa angkutan online Go-Jek berperan penting dalam meningkatkan mobilitas masyarakat dan juga dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan memperluas kesempatan kerja. Sedangkan

---

<sup>8</sup>Abd. Rizal, “Tinjauan Jasa Angkutan Dalam Perspektif Bisnis Syariah (Studi Kasus Jasa Angkutan Online Go-Jek di Makassar)”. Program Studi Pascasarjana Jurusan Ekonomi Syariah, UIN Alauddin Makassar, *Li Falah-Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam Volume 4 (No.1 2019) 18-41 P-ISSN: 2541-6545, E-ISSN: 2549-6085.*

dalam perspektif bisnis syariah, bisnis yang baik adalah bisnis yang dapat memberikan banyak manfaat, sehingga dalam mengikapi perselisihan tersebut, maka yang menjadi tolak ukur dalam menentukan persoalan perselihan antara pengemudi ojek online dengan pengemudi ojek pangkalan termasuk dalam perbuatan menzalimi atau melanggar etika persaingan bisnis syariah adalah dengan menggunakan aspek kemaslahatan dan kemudharatannya. Sehingga jika diukur dari aspek kemaslahatan yang diberikan perusahaan Go-Jek dan jika dibandingkan kemudharatannya yang ditimbulkan, maka kemaslahatannya atau manfaatnya masih jauh lebih banyak yang diberikan oleh perusahaan Go-Jek. Adapun persamaan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang tengah dilaksanakan saat ini ialah terletak pada sistem angkut sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai jasa angkutan barang pindahan tanpa ada kesepakatan harga diawal.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau

peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Jadi penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.<sup>9</sup>

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>10</sup> Fenomena yang akan diteliti yaitu pelaksanaan pembayaran pindah kosan yang bertempat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu.

Penulis menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu *juridis empiris*.<sup>11</sup> Yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan

---

<sup>9</sup> Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 81.

<sup>10</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6.

<sup>11</sup> Abu Ahmad & Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), h. 23.

yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika *yuridis*.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Tempat atau lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan oleh peneliti dengan judul yang sudah ditetapkan dari awal. lokasi penelitian ini bertempat di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Penelitian ini dimulai pada Bulan Oktober Tahun 2021 hingga Bulan Januari Tahun 2022, dimana peneliti menggambarkan keadaan objek berdasarkan informasi yang didapatkan.

## **3. Teknik Pengumpulan Informan**

Maka dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang dimana dalam pemilihan sample berdasarkan dengan kriteria tertentu sehingga mampu memberikan informasi yang spesifik dan representatif tentunya. *Purposive sampling* digunakan karena adanya pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan atau yang diambil bukan berdasarkan strata, random (acak), atau daerah,

akan tetapi didasarkan pada suatu tujuan.<sup>12</sup> Teknik pengambilan sampel ini berdasarkan penilaian atau amatan seorang peneliti mengenai hal-hal dan ciri-ciri apa saja yang berkaitan dengan penelitiannya untuk dijadikan sampel. Maka dari itu, teknik pengambilan sampel ini menggunakan latar belakang pengetahuan dari sampel untuk menghitung berdasarkan populasi yang ada supaya mendapatkan sampel yang sesuai dan akurat untuk memenuhi tujuan dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih sampel di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Bertempat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu
- 2) Pihak yang memiliki kosan
- 3) Pihak yang menyewakan jasa angkutan
- 4) Pihak yang merasakan dampak dari kejadian dan permasalahan yang ada
- 5) Pihak yang berakad

Berdasarkan kriteria tersebut, maka yang dapat dijadikan sampel ataupun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Sebanyak sebanyak 3

---

<sup>12</sup>A Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", (Jakarta: UI Press, 2012), Cetakanke-3, h. 34



orang dan pengangkut barang sebanyak 3 Orang. Jadi, total sampel pada penelitian ini adalah 6 orang. Sehingga, dibawah ini peneliti akan menjabarkan dalam bentuk table nama-nama informan dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 1.0 : Nama-Nama Informan Penelitian

No	Nama Informan Penelitian	Status
1	Bapak Suwiran	Pengelola Jasa Angkut Barang Pindahan
2	Bapak Wismoyo	Pengelola Jasa Angkut Barang Pindahan
3	Bapak Munawir	Pengelola Jasa Angkut Barang Pindahan
4	Saudari Reni Yolanda	Mahasiswa
5	Saudari Feni Puspa Sagita	Mahasiswa
6	Saudari Yulianita	Mahasiswa

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu :

### **a. Data Primer**

Data primer ialah data yang langsung diperoleh dari objeknya yang menjadi narasumber langsung. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan Pihak jasa angkutan di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu.<sup>13</sup>

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi dan beberapa literature yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.<sup>14</sup>

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Observasi**

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>15</sup> Observasi dapat juga diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung suatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut.

Metode observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi partisipan yakni metode observasi dimana periset

---

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum, (rev.ed.)*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.h. 133

<sup>14</sup>J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003), h. 2.

<sup>15</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Reseach jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 151

juga berfungsi sebagai partisipan, ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan kelompok yang diriset, apakah keberadaannya diketahui atau tidak. Adapun jenis observasi partisipan yang digunakan disini adalah partisipan sebagai periset yaitu *observer* (periset) adalah orang dalam dari kelompok yang diamati yang melakukan pengamatan terhadap kelompok itu.<sup>16</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak terstruktur yang merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal.

---

<sup>16</sup> Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* (Jakarta: Pranada Media, 2014), 112-113.

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian .....*, h. 186.

Hasil wawancara semacam ini menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal. Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur dalam hal waktu bertanya dan cara memberikan respons, yaitu jenis ini jauh lebih bebas iramanya. Responden biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan. Peneliti melakukan wawancara dengan Pihak yang menghuni kosan dan Pihak jasa angkutan barang kosan.

### **c. Dokumentasi**

Dokumen ialah setiap bahan tertulis. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.<sup>18</sup>

## **6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian .....*, h. 216.

yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Kerangka berfikir tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan pembayaran pindah kosan yang bertempat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu yang bertempat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian.

Bab II. Kajian Teori, bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai referensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan.

Bab III. Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab IV. Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

Bab V. Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Teori Akad

##### 1. Pengertian Akad

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia, disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-*‘aqad*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabth*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian).<sup>19</sup> Adapun secara terminologi ulama fiqh melihat akad dari dua sisi yakni secara umum dan secara khusus.

Pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68.

<sup>20</sup>Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar ..Ala Dar Al-Mukhtar, Juz II*, h. 355

Sedangkan pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fiqh adalah Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qobul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya. Dengan demikian, Ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*.

## **2. Rukun Akad**

Rukun-Rukun Akad sebagai berikut:

- a) *Aqid*, adalah orang yang berakad (subjek akad); terkadang masingmasing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang; ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.
- b) *Ma'qūd alaih*, adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, utang yang dijaminakan



seseorang dalam akad kafalah.<sup>21</sup> *Ma'qūd alaih* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Obyek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
  - 2) Obyek transaksi harus berupa harta yang diperbolehkan *syara'* untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
  - 3) Obyek transaksi bisa diserahkan terimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.
  - 4) Adanya kejelasan tentang obyek transaksi. Obyek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.
- c) *Maudhū al-aqd* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.
- d) *Shighat al-aqd*, yaitu ijab kabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga

---

<sup>21</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2018, h.30

penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.<sup>22</sup>

### 3. Syarat Akad

Beberapa syarat tersebut meliputi:

- a) Syarat terbentuknya akad, dalam hukum Islam syarat ini dikenal dengan nama *Syurūth In`iqād*. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, ialah:
  - 1) Pihak yang berakad.
  - 2) Shighat akad (pertanyaan kehendak) adanya kesesuaian ijab dan kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majlis akad.
  - 3) Objek akad, dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki).
  - 4) Tujuan akad tidak bertentangan dengan *syara`*.

---

<sup>22</sup>Academia,"Makalah Fiqh Muamalah 1 Teori Akad dalam Perspektif Fiqh Muamalah",diakses[http://www.academia.edu/25949554/Makalah\\_Fiqh\\_Muamalah\\_1\\_Teori\\_Akad\\_dalam\\_Perspektif\\_Fiqh\\_Muamalah](http://www.academia.edu/25949554/Makalah_Fiqh_Muamalah_1_Teori_Akad_dalam_Perspektif_Fiqh_Muamalah), pada tanggal 23 Oktober pukul 15:05 WIB.

- b. Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat terbentuknya akad (*Syurūth In`iqād*) tersebut dipenuhi antara lain:
- 1) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika pertanyaan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap batal.
  - 2) Penyerahan objek tidak menimbulkan mudarat.
  - 3) Bebas dari Gharar, yaitu tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.
  - 4) Bebas dari riba
- c) Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*Syurūth an-nafādz*) adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat-syarat tersebut adalah :
- 1) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, kewenangan ini terpenuhi jika para pihak memiliki kewenangan sempurna atas objek akad, atau para pihak merupakan wakil dari pemilik objek yang mendapatkan kuasa dari pemiliknya atau pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain.
  - 2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak yang melakukan

akad adalah mereka yang dipandang mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan.

- 3) Syarat mengikat (*Syurūth al-luzūm*) sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang telah melakukan akad.

#### **4. Macam-Macam Akad**

- a) *Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesanya akad. Pernyataan akad akan diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula diikuti pula ditentukannya waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b) *'Aqad Mu'alaq* ialah akad yang didalamnya pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c) *'Aqad Mudhāf* ialah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang

ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang ditentukan.

## 5. Sah dan Batalnya Akad

Ditinjau dari segi ini Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa aspek. Jika di lihat dari keabsahannya menurut syara<sup>23</sup>, akad di bagi menjadi dua, yakni :

### a) Akad Shahīh

Akad *Shahīh* yakni akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *Shahīh* ini, berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad

### b) Akad tidak Shahīh

Akad yang tidak *Shahīh* yakni akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum dalam akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad

## B. Teori Ijarah

### 1. Pengertian Ijarah

*Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-iwadh* (kompensasi).<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, mengatakan bahwa secara *syara'*, *ijarah*

---

<sup>23</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), h. .65.

merupakan akad pemindahan hak guna dari benda ataupun jasa yang diiringi dengan pembayaran upah ataupun bayaran sewa tanpa diiringi dengan perpindahan hak kepunyaan.<sup>25</sup> *Ijarah* dalam makna *lughat* merupakan balasan, tebusan, ataupun pahala. Bagi syara berarti melaksanakan akad mengambil khasiat dari suatu yang ia terima dari orang lain dengan membayar selaras dengan apa yang diperjanjikan. Karena sudah ditetapkan dengan syarat- syarat tertentu pula<sup>26</sup>.

Ulama Syafi'iyah berkomentar *ijarah* merupakan akad atas sesuatu kemanfaatan yang memiliki iktikad tertentu serta *mubah*, dan menerima pengganti ataupun kebolehan dengan pengganti tertentu. Ada pula ulama Malikiyyah serta Hanabilah mengemukakan kalau *ijarah* merupakan menjadikan kepunyaan sesuatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Secara terminologi, terdapat sebagian definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqih.

Bagi ulama Syafi'iyah, *ijarah* merupakan akad atas sesuatu kemanfaatan dengan pengganti. Bagi Syafi'i Antonio, *ijarah* merupakan

---

<sup>24</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, CV.Pustaka Setia : Bandung, 2001, h 121

<sup>25</sup>Suhrawardi K Lubis, Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam*, PT. Sinar Grafika : 2014, h. 156

<sup>26</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, h. 228

akad pemindahan hak guna atas benda ataupun jasa, lewat sewa tanpa diiringi dengan pemindahan kepemilikan atas benda itu sendiri.<sup>27</sup>

Helmi Karim menemukan bahwa *ijarah* secara bahasa berarti upah ataupun imbalan, karena itu *lafadz ijarah* memiliki penafsiran universal yang meliputi upah atas kemanfaatan sesuatu barang ataupun imbalan atas suatu aktivitas ataupun upah sebab melaksanakan suatu.<sup>28</sup>

Sehingga dengan demikian Ijarah merupakan sesuatu wujud muamalah yang mengaitkan kedua belah pihak, yakni orang yang menyerahkan benda yang bisa dimanfaatkan kepada orang yang bekerja guna diambil faedahnya dengan penggantian ataupun suatu penukaran yang sudah ditetapkan oleh *syara'* tanpa diakhiri dengan kepemilikan. Ada dua jenis Ijarah dalam hukum islam yang terdiri dari *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, ialah mempekerjakan jasa seorang dengan upah yang berupa imbalan jasa yang disewa dan *ijarah* yang berhubungan dengan sewa asset ataupun properti, ialah memindahkan hak buat mengenakan dari asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan bayaran sewa.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,..., h.121-122

<sup>28</sup>Gufon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 181

<sup>29</sup>Acara, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h.99.

## 2. Dasar Hukum Ijarah

*Al-Ijarah* merupakan akad yang di perbolehkan, hal ini berlandaskan dalil-dalil yang terdapat pada Al-qur'an, Hadits maupun ijma ulama. Namun demikian terdapat ulama yang tidak membolehkannya, diantaranya Abu Bakar Al Ashamm, Ismail bin'Aliyah, Hasan Basri dan lainnya, dengan alasan, jika di gunakan *qiyas* (analog) akad al-Ijarah identik dengan *ba'i al ma'dum* yang dilarang, manfaat sebagai objek tidak bisa dihadirkan ketika akad, akan tetapi pendapat ini disanggah Ibnu Rusyd dengan mengatakan bahwa walaupun manfaat tidak bisa dihadirkan ketika akad, namun akan bisa terpenuhi ketika akad telah berjalan.<sup>30</sup>

Dasar-dasar hukum atau rujukan Ijarah yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadis dan *Ijma'* sebagai berikut:

### a) Surat Az-Zukhruf: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ  
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dankami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang

---

<sup>30</sup>Syifa Kamilatushsholihah, (Praktek Ijarah Studi di Koperasi Syari'ah Bina Muamalah Ta'awun Kota Bekasi),UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten,2018. h. 45



lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. Az-Zukhruf: 32).<sup>31</sup>

*Lafadz “Sukhriyyan”* yang tepat dalam ayat di atas bermakna saling menggunakan. Namun pendapat Ibnu Katsir dalam buku Pengantar *Fiqih Muamalah* karangan Diyamuddin Djuwaini, *lafadz* ini diartikan dengan supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya adalah dengan *Ijārah* atau upah-mengupah.

b) Surat *An-Nahl* ayat 97 yang berbunyi;

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya : :“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yangtelah mereka kerjakan.(QS *An-Nahl* :97)”,<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Mushaf Al-Qur’an* ....., h.491

<sup>32</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Mushaf Al-Qur’an* ....., h.278

Di dalam ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama, dan Allah SWT akan memberikan imbalan yang setimpal dan lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

c) Surat *Al-Qashash* ayat 26 yang berbunyi :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya:“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”(Q.S *Al-Qashash* ayat 26 )<sup>33</sup>

Ayat-ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa As bertemu dengan putri Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa As untuk di sewa tenaganya guna mengembala domba. Kemudian Nabi Ishaq mengatakan bahwa Nabi Musa As mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan “karna sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Cara ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembiayaan upah itu dilakukan.

c. Hadis

---

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, ..., h. 388

Hadis adalah segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi SAW, baik berupa sabda, perbuatan, *taqrir*, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi.<sup>34</sup> Hadis adalah sumber kedua setelah Al- Qur“an, dalam Hadis juga menyebutkan sebutkan mengenai perihal yang berhubungan dengan dasar-dasar hukum Islam yang dijadikan pedoman dalam berkegiatan bermuamalah yang salah satunya sewa-menyewa manfaat atau (*Ijārah*) diantaranya sebagai berikut ini:

أَعْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (روا ابن مائه)

Artinya : ”Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering” (H.R Ibnu Majah).<sup>35</sup>

d. *Ijma*’

Ulama telah sepakat tentang kebolehan melakukan akad sewamenyewa. Para ulama sepakat bahwa *Ijārah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma*’) ini. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *Ijārah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *Ijārah*. Jadi, berdasarkan Al- Qur“an, *Sunnah* (hadis) dan *ijma*’ tersebut di atas dapat ditegaskan

---

<sup>34</sup>M. Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis* (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 15.

<sup>35</sup>Al-,Asqalani, Al-Hafidz bin Hajar, *Bulughul Maram*, Indonesia: Darul Ahya Al-Kitab Al-Arabiyah, h. 301.

bahwa hukum *Ijārah* atau sewa-menyewa boleh dilakukan dalam Islam jika kegiatan tersebut sesuai dengan *syara'*.

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 13 April 2000 yang menetapkan bahwasanya :<sup>36</sup>

Pertama: Rukun dan Syarat *Ijārah*:

- 1) Sighat *Ijārah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- 3) Obyek akad *Ijārah* adalah
  - a) manfaat barang dan sewa; atau
  - b) manfaat jasa dan upah.

Kedua : Ketentuan Obyek *Ijārah*:

- 1) Obyek *Ijārah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

---

<sup>36</sup>Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/VI/2000 Pembiayaan Ijarah

- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijārah*.
- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijārah*

- 1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa: a

- a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
  - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
  - c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- 2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
- a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
  - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
  - c) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>37</sup>

### **3. Rukun dan Syarat Ijarah**

#### **a. Rukun Ijarah**

---

<sup>37</sup>Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/VI/2000 Pembiayaan Ijarah

Rukun Ijarah adalah adanya pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), ijab dan qabul (*sighat*), manfaat barang yang disewakan dan upah. KHES menyebutkan dalam pasal 251 bahwa rukun *Ijarah* adalah : pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang di Ijarkan dan akad. Masing-masing rukun ini mempunyai syarat tertentu yang akan dijelaskan dalam masalah syarat Ijarah.

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad atau transaksi tidak sah. Rukun sebagaimana yang telah dijelaskan Abdul Karim Zaidan dalam bukunya '*al-Waiju fi Ushul Fiqh*' bahwa rukun adalah bagian dari Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah akad atau transaksi. Tanpa rukun akad atau transaksi tidak sah. Rukun sebagaimana yang telah dijelaskan Abdul Karim Zaidan dalam bukunya '*al-Waiju fi Ushul Fiqh*' bahwa rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu atau zatnya.<sup>38</sup>

Dalam melaksanakan suatu perjanjian terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, dan jika rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian itu tidak sah hukumnya atau batal. Sama halnya dengan sewa-menyewa (*Ijārah*) harus memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat sewa-menyewa (*Ijārah*) telah diatur dalam hukum Islam. Jumhur

---

<sup>38</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gramedia Pratama, 2007), h. 231

ulama mengatakan bahwa rukun *Ijārah* itu ada empat, yakni, sebagai berikut:

- 1) *'Aqid* (orang yang berakad) yang terdiri dari *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah yang mempunyai jasa, *musta'jir* adalah orang yang menyewa jasa.
- 2) *Shighat* (ijab kabul) berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad baik secara verbal atau dalam bentuk lain, atau akad perjanjian antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
- 3) *Ma'ūqūd 'alaih* yakni barang atau benda yang disewakan.
- 4) *Ujrah* adalah upah atau imbalan sebagai bayaran (uang sewa).<sup>39</sup>

Sedangkan menurut hanafiyah rukun *al-Ijarah* hanya satu ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang bertansaksi.

#### b. Syarat Ijarah

Sebagai sebuah transaksi umum, *Ijārah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya, dari rukun *Ijarah* yang sudah dijelaskan di atas, masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat sebagai berikut :<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Rahchmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 178.

<sup>40</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, h. 228



- 1) *Mu'jir* dan *Mustajir* adalah dua orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *Mustajir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu, di syartkan pada *mujir* dan *mustajir* adalah baligh, berakal, cakap, melakukan tasharuf, (mengendalikan harta), dan saling meridhai Allah SWT. Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisā’ (4); 29).<sup>41</sup>

Bagi *Aqid* (orang yang berakad *Ijārah*) juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- 2) *Shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *mustajir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah mengupah, ijab kabul sewamenyewa. Disyaratkan pada *Shighat* (ijab kabul) adalah :<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*,... h. 83.

<sup>42</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 155.

- a) Akad (perjanjian) harus dilakukan sebelum barang yang disewa itu dipergunakan atau dimanfaatkan.
- b) Ijab kabul itu tidak disangkut pautkan dengan urusan lain yakni antara penyewa dan yang menyewakan.
- c) Dalam Akad atau ijab kabul harus ditentukan waktu sewanya, apakah seminggu atau sebulan atau setahun, dan seterusnya.
- d) *Shighat*, disyaratkan berkesesuaian dan menyatunya majelis akad. Maka akad *Ijarah* tidak sah apabila antara ijab dan kabul tidak berkesesuaian, seperti tidak berkesesuaian antara objek akad atau batas waktu.

Misalnya : “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000,00”. maka *musta'jir* menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Adapun ijab kabul upah-mengupah, misalnya : seseorang berkata, “kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5.000.00”, kemudian *musta'jir* menjawab “akan aku kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”. Manfaat yang menjadi objek al-Ijarah harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang menjadi objek yang tidak jelas, maka akadnya tidak sah.

- 3) Disyaratkan pada *ma'ūqūd 'alaih* (benda yang disewakan) adalah:<sup>43</sup>
- a) Objek yang disewakan harus dapat dimanfaatkan kegunaannya.
  - b) Barang yang disewakan harus diketahui jenis, kadar dan sifatnya.
  - c) Barang yang disewakan disyaratkan *kekal 'ain* (zat)-nya hingga waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
  - d) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
  - e) Objek yang disewakan dapat diserahkan baik manfaat maupun bendanya.
  - f) Diketahui jelas ukuran dan batas waktu *Ijārah* oleh kedua belah pihak agar terhindar dari peselisihan.
  - g) Benda dan Manfaat dari objek yang disewakan harus sesuatu yang diperbolehkan agama.
  - h) Perbuatan yang diupahkan bukan perbuatan yang fardhu atau diwajibkan kepada *mu'jir* (penyewa), seperti shalat, puasa, haji, *imamah sholat*, *azan* dan *Iqamah*.
- 4) Disyaratkan pada *ujrah* (upah) adalah:<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Rozalinda, *Fikih Syariah Ekonomi (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), h. 132.

<sup>44</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia, ...*, h. 155

- a) Upah/imbalan berupa benda yang diketahui yang dibolehkan memanfaatkannya (*Mal Mutaqawwim*). Dalam hadis Nabi SAW dijelaskan:
- Artinya: Dari Abu Hurairah dan Abu Said keduanya berkata:“siapa yang melakukan upah mengupah maka hendaklah ia ketahui upahnya.”
- b) Upah/imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang diakadkan. Misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah. Upah mengerjakan sawah dengan sebidang sawah. Syarat seperti ini sama dengan riba.
- c) Bisa membawa manfaat yang jelas. Seperti menempati rumah, melayani seseorang mengajarkan suatu ilmu, dan lain sebagainya.
- d) Tidak berkurang nilainya berupa harta tetap yang dapat diketahui.
- e) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

#### **4. Macam-macam Ijarah**

Akad Ijarah dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu : <sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Gufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 181

- a) *Ijarah* yang bersifat manfaat, pada *Ijarah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya, sewa-menyewa rumah tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang di bangun pertokoan dan sebagainya. Dalam hal ini *Musta'jir* mempunyai benda-benda tertentu dan *Musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *Mu'jir* mendapat imbalan tertentu dari *Musta'jir*, dan *Musta'jir* mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu dibolehkan *Syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama *fiqih* sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.
- b) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, pada *Ijarah* ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengundang unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji guru mengaji Al-Qur'an, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerjsama, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak., seperti buruh pabrik, tukang sepatu dan tukang jahit. *Ijarah* ada dua jenis yaitu *Ijarah* atas manfaat yaitu *Ijarah*

yang objek akadnya (*ma'qud alaih*) adalah manfaat, dan *Ijarah* atas pekerjaan yaitu objek akadnya adalah pekerjaan.

Adapun pada saat ini perkembangan dalam bidang muamalah, maka jenisnya pun sanga beragam, diantaranya:

1) Mengajarkan Al-Qur'an

Pada saat ini para fuqaha menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah lainnya, karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan meringkan beban tanggungannya, karena tenaga dan waktunya sudah diluangkan untuk mengajarkan kepada muridnya, maka dari itu diperbolehkan memberikan kepada mereka suatu imbalan dari pengajaran ini.

2) Menyewakan tanah

Menyewakan tanah diperbolehkan dan disyariatkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis tanaman yang ditanam diatas tanah tersebut. Terkecuali yang tidak dikehendaki oleh pemilih tanah, contohnya ada tanaman tertentu yang tidak diperbolehkan. Hal ini berdasarkan dengan dikesepakatan diawal perjanjian.

3) Sewa-menyewa kendaraan

Menyewakan kendaraan diperbolehkan dengan syarat yang jelas waktu tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Disyaratkan pula kegunaan kendaraan tersebut akan dipergunakan untuk mengangkut barang atau digunakan hanya sekedar untuk melakukan aktivitas sehari-hari si penyewa

#### 4) Sewa-menyewa rumah

Rumah yang menjadi objek sewaan adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau si penyewa menyuruh orang lain untuk menempatinnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak. Selain itu pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai sebagaimana rumah tersebut dihuni.

#### 5) Pemburuan

Selain sewa-menyewa barang, sebagai mana yang telah diutarakan diatas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.

### **5. Kewajiban dan Hak Masing-masing Pihak**

a. Kewajiban pemberian kerja dan buruh

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok harus mempertanggung jawabkan pekerjaan masing-masing apabila terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dari permasalahannya. Apakah ada unsur-unsur kelalaian atau disengaja maka ia harus bertanggungjawab atas kerusakan yang disebabkan atas kelalaian baik di dengan cara mengganti atau dengan kebijakan lain.

Pemberi kerja berkewajiban untuk memberikan upah kepada pekerja atas apa yang telah ia kerjakan, sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu ada hal yang tidak boleh dikesampingkan yakni, memperlakukan pekerja dengan baik serta berbuat adil dalam pemberian upah. Begitu juga dengan buruh pekerja yang harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diberikan oleh pemberi kerja kepada dirinya dan menyelesaikan perkerjanya dengan baik sesuai dengan apa yang diperintahkan menjual jasa untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan kuli Angkut Barang ,maka ulama berbeda pendapat.

Imam Abu Hanifah, Zufar Bin Huzail dan Safi'i berpendapat, bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur



kesenghajaan kelalaian, maka pekerja itu dituntut ganti rugi. Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan Asy-Syaibani (murid abu hanifah), berpendapat bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik sengaja maupun tidak. Berbeda dengan kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran.

Menurut mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti barang binatu, juru masak, buruh angkut (kuli), maka baik senghaja atau tidak senghaja segala kerusakan menjadi tanggnga jawab pekerja itu wajib ganti rugi.<sup>46</sup>

b. Hak pemberi kerja dan buruh

Setiap orang melakukan perikatan dengan pihak lain itu harus berdasarkan ketentuan dan memenuhi hak masing-masing, yakni

- 1) Pemberi kerja haru memberikan upah dan buru berhak menerima upah.
- 2) Pemberi kerja berhak menuntut buruh apabila pekerja tidak menyelesaikan perkerjaanya yang seharusnya ia kerjakan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemberi kerja,

---

<sup>46</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, ..., h. 155

sedangkan upahnya sudah ia terima dan pekerja (buruh) wajib menyelesaikan pekerjaanya.

- 3) Pemberi kerja harus adil dalam memperkerjakan buruh dan memenuhi hak-hak antara kedua belah pihak.
- 4) Memungkinkan manfaat jika masanya berlangsung, ia memungkinkan mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
- 5) Mengalirnya manfaat jika *Ijārah* untuk barang apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, maka *Ijārah* tersebut batal.
- 6) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, seperti mempercepat bayaran.<sup>47</sup>

## **6. Ijarah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 (9) terhadap *Ijārah*, bahwa *Ijārah* adalah suatu bentuk kegiatan sewa menyewa barang yang telah ditentukan jangka waktunya dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, ..., h. 155

<sup>48</sup>Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), h. 65

Dengan demikian *al-Ijārah* merupakan suatu kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam bentuk sewa menyewa barang atau jasa yang diambil manfaatnya yang nanti akan mendapatkan ganti atau upah dari hasil manfaat tersebut tanpa berpindah kepemilikan. Dalam sebuah Negara Islam, prinsip sewa tanah harus berdasarkan prinsip “keadilan” dan “kemurahan hati”. Penentu dasar atas sewa tanah ini harus dimiliki agar tidak merugikan satu sama lain. Keadilan pada prinsip ini adalah sewa yang dibebankan kepada petani penggarap sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar sehingga mereka merasa bahagia dan puas, dengan demikian harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan produktivitas tanah tersebut. Sedangkan kemurahan hati yaitu sewa yang hanya akan dipungut ketika yang mereka hasilkan melebihi di atas kebutuhan mereka.<sup>49</sup>

Dari pernyataan di atas, prinsip sewa ini sangat dasar untuk melakukan kegiatan sewa menyewa. Keadilan dan kemurahan hati yang dimiliki satu sama lain akan memberikan kebebasan tanpa keluar dari kesepakatan bersama. Akan tetapi, kurang setuju dengan apa yang terjadi sekarang dalam kegiatan bermuamalah. Mereka kadang tidak melihat sisi dari pihak penyewa sehingga keadilan masih jauh.

---

<sup>49</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 178.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Kelurahan Pagar Dewa**

Sebagaimana diketahui sebagian besar wilayah Indonesia beriklim tropis yakni dalam dua musim lebih kurang enam bulan musim kemarau dan enam bulan musim hujan. Begitu juga halnya daerah Kota Bengkulu tepatnya di kelurahan Pagar Dewa yang secara geografis termasuk daerah dataran tinggi. Daerah Pagar Dewa sudah ada pada tahun 1945 masih disebut desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat Marga Perwatin XII Kabupaten Bengkulu Utara, daerah ini dulu hanya desa kecil yang masih sedikit penduduknya dan pada waktu itu jalan masih satu jalur dengan aspal siram yang digunakan untuk menghubungkan jalan ke desa-desa yang lain.

Kendaraan yang lewat pada waktu itu masih kendaraan roda 2 dan roda 4 itupun masih jarang untuk ditemui atau dilihat karena waktu itu masyarakat menggunakan sepeda untuk melakukan aktifitas berpergian dari Pagar Dewa ke desa lainnya. Pada tahun 2003 daerah Pagar Dewa beralih status desa menjadi Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Kelurahan Pagar Dewa merupakan satu dari 6 (enam) Kelurahan yang terletak di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Kelurahan

pagar dewa telah terbentuk sebelum keluarnya peraturan daerah (Perda) kota Bengkulu nomor 28 tahun 2003 tentang pemekaran kelurahan. Pada awal terbentuknya kelurahan pagar dewa ada 18 (Delapan Belas) Rukun Warga (RW) dan 18 (Delapan Belas) Rukun<sup>50</sup>

Tetangga (RT), namun seiring dengan perkembangan masyarakat pada tahun 2010 jumlah Rukun Warga (RW) Kelurahan Pagar Dewa menjadi 8 (Delapan) Rukun Warga (RW) yang meliputi 52 Rukun Tetangga (RT).<sup>51</sup>

## **B. Batas Wilayah Kelurahan Pagar Dewa**

Kelurahan Pagar Dewa memiliki wilayah seluas 48 Ha/14,76 km dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sumur Dewa
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukarami
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Muara Dua
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gading Cempaka

---

<sup>50</sup>Dokumen Kelurahan Pagar Dewa Tahun 2021

<sup>51</sup>Dokumen Kelurahan Pagar Dewa Tahun 2021

Jarak yang menghubungkan Kelurahan Pagar Dewa dengan Kantor Kecamatan Selebar lebih kurang 1 km, jarak Kelurahan Pagar Dewa ke pemda Provinsi lebih kurang 6 km.<sup>52</sup>

### **C. Kependudukan**

#### **1. Jumlah Penduduk**

Penduduk merupakan penghuni seluruh wilayah, yang bisa saja terdiri dari penduduk asli dan penduduk pendatang. Demikian juga penduduk di Kelurahan Pagar Dewa ini terdiri dari beberapa suku, baik dari suku asli Bengkulu maupun pendatang dari luar Bengkulu. Menurut data statistik kelurahan Pagar Dewa tahun 2018, bahwa penduduk Pagar Dewa berjumlah 25.337 jiwa dan 4.865 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut

**Tabel 3.0**

**Data Penduduk Berdasarkan Kelamin :**

<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
12.207	13.130

Sumber Data : Dokumentasi Kelurahan Pagar Dewa

---

<sup>52</sup>Monografi Kelurahan Pagar Dewa..., 2018

## 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Masyarakat kelurahan pagar dewa sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, peternak, nelayan, disamping itu juga sebagai pegawai negeri, Polri/TNI, swasta dan pedagang. Hal ini disebabkan kelurahan Pagar Dewa terletak ditengah ibu kota Bengkulu dan dekat dengan pesisir pelabuhan pulau baai, yang merupakan tempat merapatnya kapal-kapal. Disekitar pulau baai juga ditemui tempat pelelangan ikan dan juga tempat pendaratan para nelayan. Pagar dewa juga mempunyai potensi alam yang sangat menguntungkan serta masih luasnya area pertanian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut:

**Tabel 3.1**

**Data Penduduk Kelurahan Pagar Dewa Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	PNS	1.130
2	TNI/POLRI	475

3	Nelayan	41
4	Pedagang	650
5	Swasta	500
6	Peternak	341
7	Petani	525
8	Lain-Lain	1.598

Sumber Data : Dokumentasi Kelurahan Pagar Dewa Tahun

2021

### 3. Jumlah Penduduk Menurut Usia

**Tabel 3.2**

**Jumlah penduduk kelurahan pagar dewa berdasarkan usia**

Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 s/d 4 tahun	505	643	1.148
5 s/d 9 tahun	1.220	1.490	2.710
10 s/d 14 tahun	1.160	1.272	2.432
15 s/d 19 tahun	830	858	1.688



20 s/d 24 tahun	750	715	1.465
25 s/d 29 tahun	850	642	1.492
30 s/d 34 tahun	2. 647	2.847	5.494
35 s/d 39 tahun	678	562	1.240
40 s/d 44 tahun	896	958	1.854
45 s/d 49 tahun	1.083	1.092	2.175
50 s/d 54 tahun	1.082	985	2.067
55 s/d 59 tahun	670	697	1.367
60 s/d 64 tahun	50	30	80
65 s/d 69 tahun	25	23	48
70 s/d 74 tahun	10	9	19
Jumlah	12.483	12.823	25.280

Sumber Data : Dukumentasi Kelurahan Pagar Dewa Tahun 2021

#### **D. Agama**

Sebagian besar penduduk Kelurahan Pagar Dewa menganut agama Islam dan sebagian lagi menganut agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari pada

masyarakat Kelurahan Pagar Dewa seperti dalam acara pernikahan, kematian, dan adat istiadat banyak yang diselenggarakan dalam tradisi-tradisi dan upaya yang bernafaskan agama, terutama agama Islam yang merupakan mayoritas agama masyarakat Pagar Dewa. Dalam kehidupan beragama kebebasan dalam melaksanakan perintah agama masing-masing terlihat di junjung tinggi, antara pemeluk agama yang satu dengan agama yang lain bebas beribadah melaksanakan perintah Tuhannya tanpa ada permusuhan dan saling mengganggu satu sama yang lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini :

**Tabel 3.3**

**Data Komposisi Agama Yang Dianut Pada Kelurahan Pagar Dewa**

No	Jenis Agama	Jumlah
1	Islam	24.422
2	Katolik	465
3	Protestan	340
4	Budha	70
5	Hindua	25

Sumber Data : Dukumentasi Kelurahan Pagar Dewa  
Kota Bengkulu

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas agama masyarakat Kelurahan Pagar Dewa adalah agama Islam dengan jumlah penduduk yang menganut agama Islam 24.422 jiwa.

#### **E. Sarana dan Prasarana Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu**

Pada Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu memiliki sarana dan prasarana yang sudah memadai untuk semua kegiatan masyarakat, berikut adalah sarana dan prasarana yang ada pada wilayah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.4**

#### **Data Sarana dan Prasarana Kelurahan Pagar Dewa**

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	PAUD	19
2	Sekolah Dasar	4
3	Sekolah Menengah Pertama	3

4	Sekolah Menengah Atas	2
5	Perguruan Tinggi	2
6	Masjid	27
7	Musholla	7
8	Lembaga Kesehatan	2

Sumber Data : Dokumentasi Kelurahan Pagar Dewa Tahun 2021

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Akad Pengangkut Barang Pindahan Yang Terjadi Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu**

Pengangkut barang pindahan sudah menjadi hal yang umum terjadi di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang mana para pengangkut dan konsumen merupakan saling membutuhkan satu sama lain dalam bentuk hubungan *bermu'amalah* yaitu mengenai sewa jasa angkut barang. Para konsumen mengakui kalau butuh bantuan dari jasa pengangkut barang ini untuk membawakan barang pindahan rumah/kost dalam jumlah banyak, sehingga dengan adanya jasa pengangkut barang ini sangat membantu konsumen.

Pelaksanaan praktik jasa angkut barang di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ini diawali dengan adanya permintaan konsumen yang meminta jasa untuk dibawakan barang pindahan menuju tempat yang telah ditentukan oleh konsumen, namun ada juga pengangkut barang yang tanpa menjelaskan ketentuan harga jasa angkut kepada konsumen tanpa diawali dengan akad kesepakatan terhadap konsumen, setelah melakukan angkut barang konsumen, pengangkut barang langsung meminta upah yang

disebutkannya tanpa ada kesepakatan harga angkut barang terhadap konsumen.

Peneliti melaksanakan penelitian di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan cara wawancara terhadap konsumen dan pengangkut barang yang ditemui di lokasi penelitian, dalam hal ini penelitian dilaksanakan di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, pada hari Minggu, Tanggal 30 Januari 2022. Bersumber dari konsumen dan Pengangkut barang di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Dalam hal ini ada konsumen yang menjadi tidak nyaman dengan adanya pengangkut yang seperti hal tersebut, bahwasanya uang upah yang diminta pengangkut biasanya tidak sesuai pekerjaan yang dilakukan. Harga upah angkut barang tidak berdasarkan banyak dan sedikitnya barang pindahan yang dibawakannya, akan tetapi pengangkut barang meminta uang upah sesuai kemauannya. Seperti yang dikatakan oleh saudari Yulianita Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno yang menggunakan jasa angkutan barang pindahan di Kelurahan Pagar Dewa yang mengatakan :

“iya saya sangat tidak nyaman dengan keberadaan jasa angkut barang yang seperti itu, dimana saya hidup merantau kesini belum mempunyai banyak teman disini sehingga saya

mengandalkan jasa angkutan ini guna membantu saya dalam proses pindahan kosan saya, akan tetapi si pengangkut ini tidak menjelaskan secara gamblang perihal kisaran biaya yang harus di keluarkan”<sup>53</sup>

Hal itu juga diamini oleh salah satu informan dalam penelitian ini mengenai praktik angkut barang pindahan ini, apakah ada kesepakatan atau tidak akad sebelum terjadinya praktik angkut barang, terkadang ada beberapa oknum pengangkut barang yang melalaikan hal tersebut . seperti yang dikatakan oleh saudara Feni Puspa Sagita Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno yang menggunakan jasa angkut barang ini yang mengatakan :

“saya sudah sering melakukan pindahan dari semenjak menginjak kaki di kota Bengkulu, akan tetapi di Kelurahan Pagar Dewa ini saya menemukan ada beberapa oknum pengangkut barang yang semau hatinya dalam menentukan harga dari jasa angkut tersebut. Sebenarnya diawal akad pun tidak dijelaskan mengenai harga angkut barang tersebut dimana si pengangkut ketika saya tanyakan mengenai kisaran harganya ia hanya mengatakan, “kita lihat sebanyak apa barang yang akan diangkut dan sejauh mana jarak yang akan di tempuh, baru bisa ditentukan harganya”, hal inilah yang membuat saya mengiyakan perkataannya dikarenakan saya perempuan disini hanya hidup sendiri dan tidak ada yang membantu. Disamping itu pula Kesepakatan mengenai harga memberi upah itu umum nya berada di kisaran Rp.50.000 s/d Rp.100.000, lah ini masa dari pagar dewa ke telaga dewa biayanya Rp.150.000,- ketika si pengangkut mengatakan setelah barang telah sampai di tempat tujuan, sehingga saya menganggap si pengangkut ini kelelahan dalam mengangkut

---

<sup>53</sup>Hasil Wawancara Bersama Saudari Yulianita di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Pada Hari Minggu, 30 Januari 2022 Pukul 10.30 WIB.

barang-barang saya ya dengan ikhlas saja saya beri uang itu.”<sup>54</sup>

Hasil wawancara menyebutkan bahwasanya mayoritas pengangkut telah mengetahui keberadaan pengangkut barang yang sudah lama berada di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan menawarkan jasa untuk membawakan barang pindahan para konsumen.

Seperti yang di kemukakan oleh saudara Reni Yolanda salah satu mahasiswa Universitas Muhamadiyah Bengkulu yang menggunakan jasa angkut ini, mengatakan :

“iya.. pada dasarnya saya sudah mengetahui sejak lama di kawasan pagar dewa ini memiliki jasa angkutan barang, baik itu untuk kepentingan bisnis ataupun personal”<sup>55</sup>

Hasil wawancara kepada pengelola jasa angkut barang di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu menyebutkan bahwasanya mayoritas pengelola jasa angkut barang di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ini telah mengetahui tugasnya sebagai pengangkut yaitu untuk membantu konsumen dalam membawa barang pindahan ketempat

---

<sup>54</sup>Hasil Wawancara Bersama Saudari Feni Puspa Sagita di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Pada Hari Minggu, 30 Januari 2022 Pukul 09.00 WIB.

<sup>55</sup>Hasil Wawancara Bersama Saudara Reni Yolanda di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Pada Hari Minggu, 30 Januari 2022 Pukul 08.00 WIB.



yang dituju oleh konsumen. Mengenai pelaksanaan jasa angkut barang pindahan yang terjadi di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ini, dengan membawakan barang pindahan para konsumen, yang mana barang pindahan lumayan cukup berat dan banyak. Biasanya pengelola jasa membawakan barang pindahan atas permintaan konsumen untuk membantu membawakan barang pindahannya ke tempat yang dituju oleh konsumen. Terkadang mempromosikan jasa kepada konsumen via *marketplace* di *Facebook*. Tawaran ini muncul ketika ada konsumen yang menghubungi mereka, dimana disini Bapak Wismoyo selaku pelaku jasa angkutan barang di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, beliau mengatakan :

“Pada awalnya kami mempromosikan jasa angkutan barang pindahan ini di *marketplace* di *Facebook*, kemudian kami menunggu konsumen ini menghubungi kami, lalu kami melakukan peninjauan di lokasi konsumen mengenai jumlah barang yang akan diangkut dan jarak yang akan di tempuh”.<sup>56</sup>

Kemudian, peneliti juga mewawancarai Bapak Suwiran selaku pengelola jasa angkut juga, yang dimana beliau mengatakan :

“Sebelum mengangkut barang ada kesepakatan terlebih dahulu, akan tetapi dalam cara menentukan besaran upah tidak ada ketentuan-ketentuan dalam menentukan harga,

---

<sup>56</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Wismoyo di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Pada Hari Minggu, 30 Januari 2022 Pukul 11.00 WIB.

penentuan setelah barang diangkat menuju tujuan konsumen, kemudian si konsumen membayar harga yang telah kami ucapkan.<sup>57</sup>

Hal tersebut juga diamini oleh Bapak Munawir selaku pengelola jasa angkut barang yang dimana beliau ini mengatakan :

“Mengenai besaran upah itu tidak terjadi kesepakatan, upah yang dibayarkan tergantung banyaknya barang dan jauh dekatnya jarak pengantaran barang, tetapi konsumen ada kalanya yang menawar harganya tanpa memperhatikan kerja kami sebagai pengangkut barang. Asal tawaran konsumen sudah sebanding dengan kerja pengangkut barang yang telah membawakan barang, maka yaa diambil saja.”<sup>58</sup>

Akad pengangkut barang adalah salah satu kegiatan yang terjadi di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang mana kegiatan itu merupakan salah satu ladang pencaharian sebagian masyarakat sekitar kawasan tersebut. Sebelum adanya kegiatan *mu'amalah* maka akan diawali dengan akad. Akad menurut *ulama' fiqh* adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab qobul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya.

Akad adalah persetujuan untuk memulai suatu perikatan, dalam penelitian ini adalah perikatan sewa-menyewa jasa antara konsumen (*customer*) kepada penyedia jasa angkut barang di

---

<sup>57</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Suwiran di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Pada Hari Minggu, 30 Januari 2022 Pukul 13.00 WIB.

<sup>58</sup>Hasil Wawancara Bersama Bapak Munawir di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Pada Hari Minggu, 30 Januari 2022 Pukul 15.00 WIB.

Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Sebelum adanya praktik jasa angkut barang di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu ini, konsumen dan penyedia jasa angkut barang melakukan akad untuk melaksanakan sewa-menyewa jasa angkut barang. Adapun di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu mayoritas dalam melaksanakan sewa-menyewa jasa telah melaksanakan akad terlebih dahulu.

Suatu kegiatan muamalah akadnya sah apabila memenuhi rukun akad, yaitu *'Āqid* (orang yang berakad), *Ma'qūd 'alaih* (sesuatu yang diakadkan), dan *Shighat al-'aqd* (ijab dan kabul), yang mana didalam akad sewa jasa di Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu telah lengkap yaitu adanya dua orang *'aqaid* yang berakad, adanya objek akad yaitu berupa jasa angkut barang, *Ma'qūd 'alaih* nya berupa proses penyelesaian pekerjaan pengangkut barang, serta kejelasan transaksi akad berupa sewa menyewa jasa angkut, dan *Shighat al-'aqd* yaitu berupa peretujuan para pihak, dalam hal ini adalah konsumen dan pengangkut barang.

Sewa menyewa dalam Islam adalah *ijārah*. Menurut *ulama' Asyafi'iyah*, *ijārah* adalah Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan *mubah*, serta menerima pengganti

atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Sewa menyewa atau *ijārah* dalam penelitian ini berupa sewa menyewa jasa dari penyedia jasa yaitu pengangkut barang, untuk mengangkut barang pindahan rumah/kost ke tempat yang akan dituju oleh konsumen.

Rukun *ijārah* diantaranya ‘*Āqid* (orang yang berakad) yang terdiri dari Mu’jir adalah orang yang menyewakan dalam penelitian ini adalah pengangkut barang, *musta’jir* adalah orang yang menyewa jasa dalam penelitian ini adalah konsumen. Kemudian *Shighat* (ijab kabul) berupa pernyataan dari kedua belah pihak penyedia jasa dengan penyewa jasa yang akad perjanjian, yakni barang atau benda yang disewakan yaitu berupa sewa jasa angkut barang. Dan yang terakhir *Ujrah* yakni upah atau imbalan sebagai bayaran (upah) yang diberikan oleh konsumen kepada pengangkut barang ketika pekerjaannya telah diselesaikan.

Pelaksanaan penunaian kewajiban pengangkut barang kepada konsumen yaitu dengan cara membawakan barang yang di sepakati untuk dibawakan oleh penyedia jasa angkut ke lokasi yang telah ditentukan oleh konsumen. Adapun tanggung jawab penyedia jasa yaitu membawakan barang yang menjadi objek dari perikatan yaitu berupa barang-barang konsumen yang dimiliki, dan mengantarkan barang-barang tersebut ketempat yang konsumen arahkan.

Setelah sampai pada tempat yang diarahkan maka tugas penyedia jasa telah selesai, dengan selesainya pekerjaan yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa yaitu pengangkut, maka pengangkut berhak mendapatkan haknya yaitu berupa upah. Upah dalam Islam biasa disebut dengan ujah, yang mana upah harus diberikan ketika pekerjaan yang tercantum didalam akad telah selesai dikerjakan.

Sehingga bila disimpulkan dari hasil wawancara diatas, bahwasanya dalam pelaksanaan yang terjadi di lapangan, hanya sebagian kecil pengangkut barang dan pengguna jasa yang melakukan perjanjian transaksi penentuan harga sebelum pengangkut barang membawakan barang milik pengguna jasa, kemudian upah akan dibayarkan pada akhir setelah barang sudah dibawakan sampai di tempat tujuan. Sebagian besar, yang dilakukan oleh pengangkut barang ini sering menimbulkan hal-hal yang merugikan pihak pengguna jasa. Karena dalam praktik biasanya pengangkut barang secara tiba-tiba mematok harga setelah membawakan barang dengan mengikuti arahan dari pengguna jasa tersebut ke tempat tujuan, kemudian pengangkut barang meminta bayaran kepada pengguna jasa tersebut, tanpa adanya perjanjian dan kesepakatan di awal sering kali kejadian ini membuat bingung

pengguna jasa yang barang dibawakan oleh pengangkut barang tersebut. Karena pengguna jasa yang tidak tahu hal tersebut biasanya beranggapan bahwa pengangkut barang yang membawakan barang miliknya kelelahan.<sup>59</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Pengangkut Barang Yang Terjadi Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu**

Sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan pada dasarnya manusia akan membutuhkan orang lain untuk saling tolong menolong. Salah satu bentuk dari tolong menolong (*ta'awun*) antar sesama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu dengan cara ber-*muamalah*. Ber-*muamalah* yang diterapkan di kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum *syara'* sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tujuan dari asas ber-*muamalah*.

Hukum setiap kegiatan *muamalah* adalah diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan prinsip umum muamalah yang pertama yaitu Pada dasarnya, segala bentuk kegiatan ber-*muamalah* adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak

---

<sup>59</sup>Wawancara bersama Bapak Suwiran di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Pada hari

ada dalil yang melarang suatu jenis kegiatan yang bertentangan dengan ketentuanketentuan yang dimana mementingkan kepentingan sepihak saja, maka muamalah itu dibolehkan (*mubah*). Berkaitannya dengan muamalah, pelaksanaannya diserahkan kepada pihak yang ingin melakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Pada prinsip umum *muamalah* yang kedua yaitu “Hukum dasar syarat-syarat dalam *muamalah* adalah halal”. Pada prinsip yang kedua memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk mengembangkan model dalam muamalah, baik dalam akad maupun produknya. Umat Islam diberi kebebasan untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam bertransaksi, namun jangan sampai kebebasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi.

Salah satu bentuk kegiatan *muamalah* yang terdapat di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ini. Konsumen dan penyedia jasa angkut barang pindahan melakukan akad untuk melaksanakan sewa-menyewa jasa angkut barang. Sewa-menyewa dalam Islam disebut sebagai *ijārah* yang berarti Menurut bahasa kata *ijārah* berasal dari kata ‘*al-ajru*’ yang berarti ‘*al-iwadu*’ (ganti) dan oleh sebab itu ‘*ath-thawab*’ atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah).

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan, Ijārah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Pelaksanaan sewa-menyewa jasa angkut barang semacam ini merupakan salah satu kegiatan yang sering terjadi di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, yang mana kegiatan tersebut merupakan salah satu ladang pencaharian sebagian masyarakat sekitar dan juga dapat membantu membawakan barang pindahan konsumen yang dibawakan oleh penyedia jasa angkut ke lokasi yang telah ditentukan oleh konsumen.

Suatu kegiatan muamalah akadnya sah apabila memenuhi rukun akad, yaitu *'Aqaid* (orang yang berakad), *Ma'qūd 'alaih* (sesuatu yang diakadkan), dan *Shighat al-'aqd* (ijab dan kabul), yang mana didalam akad sewa jasa di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, telah lengkap yaitu adanya 2 orang *aqaid* yang berakad, adanya objek akad yaitu berupa jasa angkut barang, *Ma'qūd'alaih* nya berupa proses penyelesaian pekerjaan pengangkut barang, serta kejelasan transaksi akad berupa sewa menyewa jasa angkut, dan shighot yaitu berupa peretujuan para pihak.



Akad merupakan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya, namun ada beberapa oknum pekerjaan jasa pengangkut barang pindahan ini yang tidak menghiraukan hal dan tidak sesuai dengan asas yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudhārat*) atau keadaan memberatkan.

Hal-hal yang membuat tidak sah suatu perikatan yang dilakukan oleh oknum pekerjaan pengangkut barang yang tidak memperhatikan hal terpenting dalam berakad, yaitu ijab kabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad.

Tindakan yang dilakukan oleh oknum pekerjaan pengelola jasa angkut barang pindahan ini dapat dikatakan melakukan kegiatan akad secara sepihak yang memaksa membawakan barang pindahan, membuat konsumen yang pada akhirnya timbul keterpaksaan.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa pelaksanaan akad pengangkut barang di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ini tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena pada praktiknya mayoritas konsumen dan pengangkut barang pindahan ini tidak melaksanakan akad atau kesepakatan sebelum memulai pekerjaannya sebagai pengangkut barang, sebagaimana syarat sah suatu perikatan adalah dengan adanya kesepakatan dan tidak ada unsur keterpaksaan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S. An-Nisā' (4); 29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisā' (4); 29).<sup>60</sup>

Hukum ekonomi syariah, mengenai hal *muamalah* harus didasari atas dasar suka sama suka dan saling merelakan, dengan adanya dasar suka sama suka dan tanpa adanya paksaan maka akan timbul kemashlahatan diantara pihak yang melakukan perikatan, yaitu dalam hal ini pengangkut barang pindahan dan konsumen di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

---

<sup>60</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*,... h. 83.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari serangkaian pembahasan di bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti akan menyimpulkan yang berdasarkan fenomena di lapangan guna menjawab rumusan masalah yang telah diterangkan di awal, yakni :

1. Pelaksanaan yang terjadi di lapangan, hanya sebagian kecil pengangkut barang dan pengguna jasa yang melakukan perjanjian transaksi penentuan harga sebelum pengangkut barang membawakan barang milik pengguna jasa, kemudian upah akan dibayarkan pada akhir setelah barang sudah dibawakan sampai di tempat tujuan. Sebagian besar, yang dilakukan oleh pengangkut barang ini sering menimbulkan hal-hal yang merugikan pihak pengguna jasa. Karena dalam praktik biasanya pengangkut barang secara tiba-tiba mematok harga setelah membawakan barang dengan mengikuti arahan dari pengguna jasa tersebut ke tempat tujuan, kemudian pengangkut barang meminta bayaran kepada pengguna jasa tersebut, tanpa adanya perjanjian dan kesepakatan di awal

sering kali kejadian ini membuat bingung pengguna jasa yang barang dibawakan oleh pengangkut barang tersebut, karena pengguna jasa yang tidak tahu hal tersebut.

2. Teinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad sewa jasa angkutan barang pindahan di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, telah lengkap yaitu adanya 2 orang *aqaid* yang berakad, adanya objek akad yaitu berupa jasa angkut barang, *Ma'qūd'alaih* nya berupa proses penyelesaian pekerjaan pengangkut barang, serta kejelasan transaksi akad berupa sewa menyewa jasa angkut, dan *shighot* yaitu berupa peretujuan para pihak. Akan tetapi, pelaksanaan akad pengangkut barang di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ini tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena pada praktiknya mayoritas konsumen dan pengangkut barang pindahan ini tidak melaksanakan akad atau kesepakatan sebelum memulai pekerjaannya sebagai pengangkut barang, sebagaimana syarat sah suatu perikatan adalah dengan adanya kesepakatan dan tidak ada unsur keterpaksaan.

## B. Saran-saran

Berdasarkan pelaksanaan yang terjadi di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, maka dapat disimpulkan bahwa tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh oknum penyedia jasa angkut pindahan barang tentang pemaksaan kepada konsumen di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu hukumnya adalah tidak boleh. maka diperlukan beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Seharusnya para penyedia jasa angkut barang pindahan dan konsumen memahami tentang akad sewa-menyewa berupa jasa dan memahami tentang syarat-syarat akad dalam hukum ekonomi syariah dan harus ada kesepakatan hal ini untuk menghindari perselisihan dari kedua belah pihak.
2. Seharusnya akad awal yang dilakukan oleh penyedia jasa angkut pindahan barang tentang pemaksaan kepada konsumen di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu harus memiliki unsur *keridhaan* dengan adanya kesepakatan diawal, antara penyedia jasa dengann konsumen dalam kegiatan membawakan barang sesuai dengan syarat dan rukun dalam melakukan akad sewa menyewaan jasa, yang berakhir

*Ujrah* yakni *upah* atau imbalan sebagai bayaran (upah) yang diberikan oleh konsumen kepada pengangkut barang ketika pekerjaannya telah diselesaikan.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1.0 :

Keterangan : Peneliti dengan Bapak Wisoyo (Pengelola Jasa Angkut Barang Pindahan), Wawancara Pada Hari Minggu, 30 Januari 2022 Pukul 11.00 WIB



Gambar 2.0 :



Keterangan : Peneliti dengan Bapak Suwiran (Pengelola Jasa Angkut Barang Pindahan),  
Wawancara Pada Hari Minggu, 30 Januari 2022 Pukul 13.00 WIB



Gambar 3.0 :  
Keterangan : Peneliti dengan Bapak Munawir (Pengelola Jasa Angkut Barang Pindahan),  
Wawancara Pada Hari Minggu, 30 Januari 20



22 Pukul 15.00 WIB

Gambar 4.0 :

Keterangan : Peneliti dengan Yulianita (Mahasiswa), Wawancara Pada Hari Minggu, 30 Januari 2022 Pukul 10.30 WIB



Gambar 5.0 :

Keterangan : Peneliti dengan Feni Puspa Sagita (Mahasiswa), Wawancara Pada Hari

Minggu, 30 Januari 2022 Pukul 09.00 WIB



Gambar 6.0 :

Keterangan : Peneliti dengan Reni Yolanda (Mahasiswa), Wawancara Pada Hari Minggu, 30 Januari 2022 Pukul 08.00 WIB







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Liza Alyanti  
NIM : 181110073  
Prodi : HES  
Semester : 7 (VII)

Judul Proposal yang diusulkan:

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jasa Pengangkutan barang Pindahan Kotan (Studi Kasus di Kecamatan Selebar Kay. Pagar Dewa Kota Bki)
2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Okupasi di Aplikasi Okulaku (Studi Kasus di Kelurahan Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bki)
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Praktik Mubazir Pribadi (Studi Kasus di Kec. Selebar Kay. Pagar Dewa Kota Bki)

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: *yang no. 1 dan 2 untuk di catat*  
- *terima dan diif. Um. v. juga diploting*  
- *Polisy pada penentuan jasa kepul (p. m. l. ang. l. u. s.)*

*6/10/21*  
*[Signature]*

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: *siapa dengan judul no. 1 untuk di angket*  
*menjadi konsep*

Dosen

*[Signature]* 19/10/2021  
*Rohmei*

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jasa Pengangkutan barang Pindahan Kotan (Studi Kasus di Kelurahan di kec. Selebar Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu

Mengetahui,  
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

*[Signature]*  
NIP. 1981011011999

Bengkulu, 11-10-2021  
Mahasiswa

*[Signature]*  
Liza Alyanti



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Liza Alyanti  
Nim : 1811430073  
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
	Jumat 10-08-2021 Jam 09.00-10.00	Elpa Emelia	Study Perbandingan Sistem Pemerintahan antara Indonesia, Belanda, Prancis	1. Dr. Imam Manda SH. MH. 2. Aneka Ratna S. S. MH.	1. 2.
2.	Senin 22-08-2021 Jam 09.00-10.00	Mulyadi	Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Pemerintahan Perundang-undangan di Indonesia	1. Dr. Supardi M. A. A. 2. Sriy Mice SH. MH.	1. 2.
3.	Selasa 28-08-2021 Jam 09.00-10.00	Epi Rucika Sumi	Asas-asas Pembentukan Organisasi Pemerintahan di Indonesia	1. Dr. Supardi M. A. A. 2. Hamdan M. Pa. I	1. 2.
4.	Rabu 6-10-2021 Jam 09.00-11.00	Septry Siriwinda Putri	Pengaruh Perkembangan Hukum Perdata Terhadap Hukum Perdata di Indonesia	1. Des. Henari Kesnabi M. A. 2. Dr. Iim Pahwa M. A.	1. 2.
5.	Rabu 6-10-2021 14.00-15.00	Gemi Amanda Susanti	Tinjauan HES dan Hukum Politik Terhadap Undang-Undang Organisasi Birokrasi di Indonesia	1. Dr. Taha Andika M. A. A. 2. Iwan Roming M. A. A.	1. 2.
6.	Jumat 22-10-2021 09.00-10.00	Rahmat Hidayat	Tinjauan Hukum Islam dan UU Pertindungan Konsumen Terhadap Kebutuhan Masyarakat	1. Dr. Zuriyah Nurida M. A. A. 2. Wery Gunemay M. A. A.	1. 2.
7.					1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 25 October 2021  
Ka. Prodi HES

NIP. 1983021330101029



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah PagarDawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1385 /In.11/F.1/PP.00.9/12/2021 09 Desember 2021  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth

1. Pemilik Jasa Angkutan Barang di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu
2. Mahasiswa IAIN Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Liza Alyanti  
NIM : 1811120073  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa Pengangkutan Barang Pindahan Kosan"**.

Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. P. Dekan,  
P. Wakil Dekan I  
Desyusmita, M.Ag  
197106241998032001









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 04 November 2021  
Nama : Liza Alyanti  
NIM : 181120073  
Jurusan/ Prodi : HES 7C

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pengangkutan barang Pindahan Kostan. (Studi kasus di kel. Pagar dewa kec. Selebar kota Bengkulu).	 Liza Alyanti	1. Rohmadi S. Ag. ma	
		2. Dr. Iwan Romadon Sitorus, M.H.I	

Wassalam  
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN  
  
NIP. 1982031210110009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Liza Alvanti  
Jurusan / Prodi : HES IS

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Belajar lagi dengan pengeminar 2 (Dr. Iwan Kamadnan Situmorang MHI) Sampai kepada dinyatakan dapat membaca dengan baik.</i>	Lulus/ <del>Tidak Lulus</del> * Saran: <i>Pitunjuk sampai Pisa membaca al-Qur' dg benar dan baik.</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>- Berharap Belakangan  - Dulu / Keperluan</i>	<i>- Ayat Suci al-Qur' Cukup 2 ayat yg berkaitan dg al-Qur' dan (jurnal - Kitab juga menyandingkan (cite mengutip)  - Sdr Tambahkan Buku pakeman skripsi IAI dg yg terkait dan UU yg berkaitan dg Ekonomi Syariah</i>

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 04-10-2021  
Penyeminar I

*[Signature]*  
Pr. Rahmali, MA  
NIP. 19710320199031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Liza Alyanti  
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ <del>Tidak Lulus</del> * Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:  - <u>Daftar belakang</u>    - <u>Buku dan referensi</u>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, I, II

Dr. Romadhan Sitoru, M.H.I  
NIP. 198705202019031004

**HALAMAN PENGESAHAN**

Proposal skripsi berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa Pengangkutan Barang Pindahan Kosan yang disusun oleh:

Nama : Liza Alyanti

Nim : 1811120073

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 04 November 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Penguji I




**Rohmadi, S.Ag., MA**  
NIP. 197103201996031001

Bengkulu, 23 September  
Penguji II



**Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I**  
NIP.198705282019031004

Mengetahui  
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah



**Wery Gusmansyah, MH**  
NIP.198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.iainbengkulu.ac.id](http://www.iainbengkulu.ac.id)

Nomor : 1344/In.11/F.J /PP.00.9/11/2021 29 November 2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu :  
Bapak/ Ibu .....  
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.  
Di  
Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Plt. Dekan,  
Dekan I



Dr. Yasmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001

- Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
  2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.iainbengkulu.ac.id

**SURAT PENUNJUKAN**

Nomor :1344/In.11/F.I/PP.00.9/11/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Rohmadi, S.Ag., MA  
NIP : 19710320 199603 1 001  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI  
NIP : 19870528 201903 1 004  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Liza Alyanti  
NIM. : 1711120073/HES  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa Pengangkutan Barang Pindahan Kosan (Studi Kasus di Kecamatan Selebar Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 29 November 2021

an. H. Dekan,  
Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag  
NIP. 19710624 199803 2 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Bengkulu, 30 Oktober 2021

Lampiran :  
Prihal : Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu  
di  
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Liza Alyanti  
NIM : 180120013  
Prodi/Semester : HES IC  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap  
Jasa Pengangkutan Barang Pindahan Kostan


Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mengetahui,  
Ka. Prodi .....

Mahasiswa

  
NIP. 12820071301011000

  
Liza Alyanti  
NIM. 180120013

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD**  
**JASA PENGANGKUTAN BARANG PINDAHAN KOSAN" (Studi**  
**Kasus di Kecamatan Selebar Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu)**

**A. Identitas Peneliti**

Nama : Liza Alyanti  
NIM : 1811120073  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Fakultas : Syariah

**B. Pertanyaan Kepada Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu**

Nama :  
Umur :  
Alamat :  
Tempat :

1. Bagaimana ketentuan akad antara saudara/i dengan pihak jasa angkutan barang pindahan ?
2. Apakah ada kriteria barang tertentu yang di angkut menggunakan jasa angkutan barang pindahan ?
3. Apakah kesepakatan akad ditentukan diawal akad ?
4. Apakah ada kendala dalam proses pelaksanaan jasa angkutan barang pindahan ?



**C. Pertanyaan Kepada Pihak Jasa Angkutan Barang Pindahan Kosan**

Nama :  
Umur :  
Alamat :  
Tempat :

1. Berapa muatan yang dapat ditampung oleh setiap mobil angkutan ?
2. Bagaimana penentuan kriteria barang yang akan diangkut ?
3. Apakah telah terdapat kesepakatan (akad ) yang ditentukan diawal antara Bapak terhadap pengguna jasa angkutan ?
4. Bagaimana penentuan tarif berdasarkan jarak dan jumlah barang yang diangkut ?
5. Apakah ada kendala dalam proses pelaksanaan jasa angkutan barang pindahan ?

Bengkulu, 05 Desember 2021 M  
01 Jumadil Awal 1443 H

Pembimbing I



Rohmadi, S.Ag., MA  
NIP.197103201996031001

Pembimbing II



Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I  
NIP.198705282019031004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNOBENGKULU  
Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: uinbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Liza Alyanti  
NIM : 1811120073  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing 1 : Dr. Iwan Romadhan Sitorus,  
M.H.I  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi  
Syariah Terhadap Akad Jasa Pengangkutan Barang  
Pindahan Kosan.  
(studi kasus dikelurahan Pagar Dewa Kecamatan  
selebar kota Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Senin, 24 Januari 2022	Bab 1-2	- Daftar Isi Perbaiki - footnote - Lanjut Bab 3	
2.	Senin, 07 Februari 2022	Bab 1-3	- ACC - Lanjut Bab 4 dan 5.	
3.	Senin, 21 Februari 2022	Bab 4-5	- Penelitian kasus footnote sesuai tanggal dan waktu	
4.	Senin, 14 Maret 2022	Bab 4-5	- Lengkapi hasil dokumentasi  - Lengkapi semua Data Informan - Perbaiki Penulisan	
5.	Kamis, 02 Mei 2022	Bab 4-5	- ACC	

Bengkulu,

Mengetahui  
Kaprodik HES

Badrin Taman, M.S.I  
NIP. 198612092019031002

Pembimbing I

Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.H.I  
NIP. 198705282019031004

## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Liza Alyanti

Nim : 1811120073


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jasa  
Pengkangkutan Barang Pindahan Kosan ( Studi Kasus Dikelurahan  
Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu )

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi .... 15% ....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Liza Alyanti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dewa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASH SKRIPSI

Nama : Liza Alyanti  
Nim : 1711120013  
Jur/Prodi : Hes

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Senin, 16-8-21 Jam 08.00-09.00	Erni Sri Daniah 1711120033 / Hes	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktek Pemakaian Jasa Penjualan Koin Lunas antara Warga dan Muslim	1. ... 2. Weny Gusmansyah, MH	1. ... 2. ...
2.	Senin, 16-08-21 Jam 09.10-10.10	Dandi Hidayat 1711120017 / Hes	Jual beli daging sapi sebelum Bayaran Muamman Menurut Hes (studi kasus Di Desa Tig Tawang kec. Mulla Pinang kab. ...)	1. Dr. Supardi, M.Pd 2. Drs. H Tazri, MA	1. ... 2. ...
3.	Senin, 16-08-21 Jam 10.10-11.20	Fajriya Suci Nur 1711120018 / Hes	Biaya Jasa Pengiriman Paket Barang Di CV. Arta Duta Trans Logistik Kota Bkt Perpektif Hes	1. Dr. Miti Yarmuda, MA 2. Hamdan M. Pd-1	1. ... 2. ...
4.	Senin 16-08-21 Jam 11.30-12.30	Amanda via Chitami 1711120001 / Hes	Tinjauan Hes terhadap Praktek Battle Subscribe Yg (studi kasus Grup fb. Yt. Bengkulu)	1. Dr. Khairudin Wana, M. Ag 2. Weny Gusmansyah, MH	1. ... 2. ...
5.	Senin 16-8-21 Jam 14.00-15.00	Aqum Marsui 1711120028 / Hes	Tinjauan Hes terhadap Pem- Dataran Sewa Parkir Sotak Selektif (studi kasus lahan Parkir sport Center Bkt)	1. Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag 2. Hamdan M. Pd-1	1. ... 2. ...
6.	Kamis /19/08/2021 Jam 09.50-10.50	Mua Puspita 1711120064	Perpektif Hi Hndr Jual beli chip Pd game online higgs Domino	1. Nenang Julir M. Ag 2. Etry Mike MH	1. ... 2. ...
7.	Kamis /19/08/2021 Jam 11.00-12.00	Anggun Oktavia r 1711120043	Praktek Penyalihan kredit dibawah tangan Menurut Hes (studi kasus kota Bkt)	1. Rohmadi MA 2. Ifansyah Putra M. Sos	1. ... 2. ...
8.	Kamis /19/08/2021 Jam 13.00-14.00	Hendri Saputra 1711120060	Akad dan sistem kerja Oke Online Grab & Maxum di kota Bengkulu Perpektif Hes.	1. Neeza Julir M. Ag 2. Dr. Miti Yarmuda, MA	1. ... 2. ...
9.	Kamis /08/2021 Jam 14.10-15.10	Fachan Muhammad F 1711120006 / Hes	Permazulan Bupati kadir ksn UU No. 23 th 2014 tentang Pemerintah daerah Perpertib dan Syariah	1. Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag 2. Etry Mike SH, MH	1. ... 2. ...
10.	Kamis /19/08/2021 Jam 15.20-16.20	Rizky Ananda 1711120029 / Hes	Tinjauan Hes thdr Akad Sewa menyewa game Play Station Pada raga Games Ps. Dewa kec. Seibak kota bel	1. Dr. Um Fatima I. MA. 2. Ifansyah Putra M. Sos	1. ... 2. ...

Bengkulu, 16 Agustus ... 2020  
Ka. HES

NIP: .....